



**PUTUSAN**  
Nomor 585 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SELANGE JAYA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Kelapa Sawit Nomor 19, Tangkerang Selatan, Kotamadya Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Bernadus Indarto selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada: Fani Arifin Siregar, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *ST&T Advocates & Counsellors at Law*, beralamat di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT BHAWANA MANUNGGAL UTAMA**, berkedudukan di Wisma Indah Kiat Gedung A Lantai 1, Jalan Raya Serprug, KM 8, Kelurahan Pakuwuan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, diwakili oleh Johnny Hartono selaku Direktur, memberikan kuasa kepada: Rivai Kusumanegara, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Offices Kusumanegara & Partners*, beralamat di Graha Irama Lantai 2, Ruang F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 1-2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **EDY SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 127, RT 02 RW 06, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru;
2. **MARJATI**, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 127, RT 02 RW 06, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2018



Kotamadya Pekanbaru;

3. **LION SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budhi Gang Setia Nomor 2 D, RT 01 RW 03, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kotamadya Pekanbaru;
4. **ASAN**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Kompleks 35 Nomor 2, RT 01 RW 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Pekanbaru;
5. **PT ARTELINDO WIRATAMA**, berkedudukan di Jalan Riau Nomor 128 J-K, Kotamadya Pekanbaru, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Menara Rajawali Lantai 18, Jalan Mega Kuningan LOT#51, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2011;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian jual beli kayu *log* berdasarkan Perjanjian tertanggal 25 September 2006 serta Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik dan karenanya harus dilindungi oleh hukum;
5. Menetapkan kewajiban pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat atas pemanfaatan kayu *log* berdiameter 30 cm keatas selama peridoe bulan Mei 2010 hingga bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp6.152.895.600,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2018*



enam ratus rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Gugatan kabur (*exemptio obscurae libel*);
- Eksepsi gugatan diajukan dengan motif dan iktikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (*exemptio doli mali/doli praecentis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian tertanggal 25 September 2006 dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kayu *log* berdiameter > 30 cm kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 141.116,24 m<sup>3</sup> atas perincian:
  1. Produksi kayu *log* periode sejak RKT 2009 s/d berakhirnya kuasa tanggal 30 September 2010 sebanyak 117.150,83 m<sup>3</sup>;
  2. Produksi kayu *log* periode bulan Oktober 2010/sejak berakhirnya Surat Kuasa sebanyak 23.965,41 m<sup>3</sup>;

Atau

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi atas pemanfaatan kayu *log* diameter > 30 cm yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi sebesar Rp141.116.240.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas areal dan Izin Usaha

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dan keterlambatan dalam menjalankan isi putusan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak adanya *aanmaning*;
7. Menghukum agar Tergugat Rekanvensi tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan dalam konvensi tersebut dikabulkan seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2011/PN.Pbr, tanggal 23 Mei 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian jual beli kayu *log* berdasarkan Perjanjian tertanggal 25 September 2006 serta Pernyataan Bersama tertanggal 25 September 2006;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik oleh karenanya harus dilindungi oleh hukum;
5. Menetapkan kewajiban pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat atas pemanfaatan kayu *log* berdiameter 30 cm keatas selama periode bulan Mei 2010 hingga bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp6.152.895.600,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.594.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir nihil;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 136/PDT/2012/PTR, tanggal 1 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Turut Tergugat Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 107/Pdt.G/2011/PN.Pbr, tanggal 23 Mei 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1681 K/Pdt/2014, tanggal 1 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. PT SELANGE JAYA UTAMA; II. 1. EDY SURYANTO, 2. MARJATI, 3. LION SANJAYA, 4. ASAN; III. PT ALTELINDO WIRATAMA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Turut Tergugat II, Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1681 K/Pdt/2014, tanggal 1 April 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2016, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 107/Pdt.G/2011/PN.Pbr. *juncto* Nomor 136/PDT/2012/PTR. *juncto* Nomor 1681 K/Pdt/2014. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini:

- salah menerapkan hukum;
- berlaku tidak adil dan berat sebelah;
- keliru dan tidak cermat dalam menilai dan memeriksa bukti-bukti;

atau dengan kata lain terdapat suatu kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* PT Selange Jaya Utama);
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1681 K/Pdt/2014 tanggal 1 April 2015. *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 136/PDT/2012/PTR, tanggal 13 Februari 2013, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 107/Pdt.G/2011/PN.Pbr, tanggal 9 Mei 2012;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) secara keseluruhan atau setidaknya sejauh yang menyangkut diri Pemohon Peninjauan Kembali;
  3. Menyatakan PT Artelindo Wiratama (dahulu Turut Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali) qq. Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik atas kayu log;
  4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Log tanggal 25 September 2006 dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 dan tindakan Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SELANGE JAYA UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SELANGE JAYA UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)